



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA
UMUM PADA RUANG TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia dan merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan dengan mengedepankan ketentraman, ketertiban, dan kedamaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu mengatur pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka kecuali lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
- d. bahwa Kementerian Pariwisata berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional telah menetapkan beberapa kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta

menjadi obyek vital nasional di sektor pariwisata melalui Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyampaian Pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Di Muka Umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.
3. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pengendalian pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka dimaksudkan untuk mengendalikan Penyampaian Pendapat di muka umum pada ruang terbuka dengan tertib, beretika, dan damai.

Pasal 3

Pengendalian pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka bertujuan untuk:

- a. menjamin Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan pendapat di muka umum pada ruang terbuka;
- b. mewujudkan keseimbangan penghormatan terhadap hak asasi manusia baik bagi yang menyampaikan pendapat di muka umum maupun bagi masyarakat umum;

- c. mewujudkan pengembangan hak demokrasi secara tertib, tenteram, beretika, dan damai;
- d. meningkatkan kemitraan strategis dengan instansi terkait dalam pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka.

BAB II

BENTUK, LOKASI, DAN WAKTU PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 4

Bentuk Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di kawasan:

- a. istana negara gedung agung;
- b. kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
- c. kraton Kadipaten Pakualaman;
- d. kotagede; dan
- e. malioboro;

dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pagar atau titik terluar.

Pasal 6

Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di Daerah dilaksanakan dalam kurun waktu pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

BAB III

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang menyampaikan pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka untuk umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi:
 - a. menjaga fasilitas umum;

- b. menjaga kebersihan lingkungan fasilitas umum;
 - c. menghormati hak asasi orang lain;
 - d. mematuhi batas waktu pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum yang ditentukan;
 - e. mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 dB (enam puluh desibel); dan
 - f. memarkir kendaraan dengan tertib.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEDIASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan mediasi dengan perwakilan pengunjuk rasa untuk menampung / menerima / memfasilitasi / mengakomodasi aspirasi dari Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan Perangkat Daerah terkait / Instansi terkait dan/atau Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia sesuai kebutuhan, materi aspirasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di lokasi pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka atau dalam ruangan gedung Pemerintah Daerah atau gedung kantor instansi terkait.

Pasal 9

Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka melalui perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), saat mediasi dapat menyampaikan

aspirasinya secara tertulis atau lisan kepada tim mediasi Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait:

BAB V KOORDINASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 10

- (1) Koordinasi pengendalian pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. perangkat daerah lain;
 - b. instansi terkait;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 11

- (1) Pemantauan pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan langsung melalui koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

BAB VI EVALUASI

Pasal 12

- (1) Evaluasi kebijakan pengendalian pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang

terbuka menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan dapat mengikutsertakan:
 - a. perangkat daerah lain;
 - b. instansi terkait;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan kebijakan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dapat mengikutsertakan:
 - a. perangkat daerah lain;
 - b. instansi terkait;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001